

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN DAN  
PENDAYAGUNAAN TANAH HAK PAKAI YANG TERINDIKASI TERLANTAR  
DI BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK OLEH PT . ANGKASA PURA  
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**NOPRI RAHMAWANDI  
D1A016235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN DAN**  
**PENDAYAGUNAAN TANAH HAK PAKAI YANG TERINDIKASI TERLANTAR**  
**DI BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK OLEH PT . ANGKASA PURA**  
**(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**NOPRI RAHMAWANDI**  
**D1A016235**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written in a cursive style.

**Prof.Dr. H. M. Arba, SH., M.Hum**

**NIP: 19621231 198903 1 018**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN DAN  
PENDAYAGUNAAN TANAH HAK PAKAI YANG TERINDIKASI TERLANTAR  
DI BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK OLEH PT . ANGKASA PURA  
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH)**

**NOPRI RAHMAWANDI  
D1A016235  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar dan faktor penghambat pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh kantor pertanahan Lombok Tengah penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana bisa dilihat dari masih adanya tanah yang terlantar yang belum diusahakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diberikan, namun BPN Lombok Tengah sebagai aparat penegak hukum tidak mengurus dan tidak melakukan tanggung jawab untuk identifikasi lahan hak pakai oleh PT. Angkasa Pura dan tidak melakukan penertiban terhadap tanah terlantar tersebut di Bandara Internasional Lombok.

**Kata kunci: penertiban,pendayagunaan, tanah terlantar**

*THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY IN THE CONDUCT OF CONTROL  
AND UTILIZATION OF LAND USE RIGHTS OF LAND INDICATED TO BE  
NEGLECTED AT LOMBOK INTERNATIONAL AIRPORT BY PT. ANGKASA  
PURA*

*(Study at the Central Lombok land office.)*

*Abstrack*

*This study aims to determine the government's responsibility in the conduct of control and utilization of land indicated to be neglected and the inhibiting factors for the conduct of control and use of land indicated by the Central Lombok land office. This research is an empirical legal research using the legal approach, conceptual approach, and sociological approach.*

*The research results from the discussion show that the government's responsibility in carrying out control and utilization of lands that are indicated to have been neglected has not been fully implemented, which can be seen from the existence of abandoned land that has not been cultivated in accordance with the functions and purposes given, but BPN Lombok Tengah as law enforcement officers does not manage and does not undertake responsibility for the identification of land use rights by PT. Angkasa Pura and did not control the abandoned land at Lombok International Airport.*

**Keywords: control, utilization, land is neglected**

## I. PENDAHULUAN

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah:”permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah.”<sup>1</sup>

Selanjutnya pengertian tanah terlantar diulang kembali ketika mengatur tentang Kriteria Tanah Terlantar yaitu dalam pasal 3 PP No.36 tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

“Tanah Hak Milik; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik”.<sup>2</sup>

Setelah makna konsep tanah terlantar diketahui dengan jelas, tentunya diperlukan adanya kriteria yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang adalah tanah terlantar. Kriteria tanah terlantar ini dapat ditemukan dengan cara mensistematisasi unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar, kemudian menyusunnya dalam struktur hukum tanah nasional.

Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar:1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); 2. Adanya tanah hak yang di usahakan/tidak (obyek); 3. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga; 4. Adanya jangka waktu tertentu di mana tanah

---

<sup>1</sup> M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 7

<sup>2</sup> Suharningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009, hlm. 106

menjadi tidak produktif; 5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah; 6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada Negara.<sup>3</sup>

Banyaknya tanah yang terindikasi terlantar yang disebabkan karena tidak diolahnya tanah yang dimiliki oleh pemegang Hak Pakai tersebut dengan baik dan membiarkannya terlantar begitu saja sekarang banyak terjadi di berbagai instansi atau perusahaan, contohnya seperti di daerah Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di kawasan sekitar Bandar Internasional Lombok yang di mana banyak lahan yang tidak terpakai atau tidak dipergunakan oleh pemegang hak pakai atau pihak terkait sebagaimana mestinya.

Permasalahan tersebut terkait hal di atas haruslah dipertanggung jawabkan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah mengurus dan mengatur tanah yang terindikasi terlantar oleh pemegang Hak Pakai tersebut agar sesuai dengan bagaimana fungsi tanah sebagai mana mestinya dan dapat mengurangi banyaknya tanah terlantar yang disebabkan karena tidak diurusnya tanah tersebut oleh pemegang Hak Pakai.

Dalam pelaksanaan penertiban dan pendaya gunaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat tertibnya pelaksanaan penertiban terhadap tanah terlantar yaitu dilihat dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis yang dialami oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penelantaran tanah di Bandara Internasional Lombok oleh PT . Angkasapura Indonesia, (2) Apa saja faktor penghambat yang

---

<sup>3</sup> Suharningsih, Op.cit., hlm.119-120

dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan terhadap penelantaran tanah. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawaban pemerintah terhadap penelantaran lahan terhadap Bandara Internasional Lombok oleh PT . Angkasapura Indonesia, dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan terhadap penelantaran tanah di Bandara Internasional Lombok oleh PT . Angkasapura Indonesia. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan menambah referensibacaan bagi para pihak yang membutuhkan serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut, manfaat praktisnya yaitu Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan - kebijakan baru yang kaitannya dengan pelaksanaan penertiban tanah yang teridentifikasi terlantar oleh masyarakat. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian norma dan konsep hokum, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum dan data menggunakan bahan kepustakaan dan data lapangan berupa bahan/data primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

Berdasarkan PP no 11 tahun 2010 di atas dijelaskan bahwa BPN selaku penegak hukum dan sebagai penertib terhadap tanah terindikasi terlantar harus melakukan penertiban dan pendayagunaan terhadap tanah yang terindikasi terlantar agar tanah yang dikuasai atau tanah yang diberikan hak dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagaimana mestinya agar tidak menjadi tanah terlantar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marsoan S.H selaku kuasa hukum kantor BPN Lombok Tengah menyatakan bahwa tanah yang berada di Bandara Internasional Lombok bukanlah tanah yang terlantar, akan tetapi berdasarkan hasil studi dan pengamatan lapangan bahwa tanah yang terlantar ada, akan tapi data dari BPN yang menyatakan bahwa tanah Bandara Internasional Lombok merupakan tanah yang tidak terlantar.

Tanah di Bandara Internasional Lombok merupakan tanah yang masih memiliki berbagai macam sengketa yaitu misalnya proses ganti rugi terhadap tanah yang dibuktikan dengan adanya gugatan masyarakat yang masuk ke pengadilan dan pernyataan eks pemilik hak atas tanah di Bandara Internasional Lombok yang menyatakan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi, dimana hal tersebut harus dipertanyakan terkait tentang pembebasan lahannya, bagaimana bisa tanah tersebut bisa dibebaskan sedangkan dari masyarakat masih ada yang belum mendapatkan ganti kerugian.

Penting untuk diperhatikan pasca diterbitkannya Keputusan Penetapan Tanah Terlantar oleh Kepala BPN Pusat adalah persentase tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar serta pengaruhnya terhadap tanah yang telah diusahakan/dimanfaatkan/digunakan. Tanah terlantar bukan hanya merupakan tanah yang diterlantarkan seutuhnya akan tetapi penelantaran setengah dari keseluruhan tanah juga merupakan penelantaran tanah. Hal ini dikarenakan Pasal 20 ayat 1 Perka BPN No. 4/2010 Jo Perka BPN No. 9/2011 memberikan suatu kondisi dan hal yang harus dilakukan oleh pemegang hak dalam hal seluruh atau sebagian tanah miliknya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, rinciannya sebagai berikut:

1. Dalam hal tanahnya ditetapkan sebagai Tanah Terlantar 100%  
Apabila seluruh tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar diterlantarkan maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut. (Pasal 20 ayat 1 Perka BPN No.4/2010 Jo Perka BPN No.9/2011), maka akibatnya tanah tersebut akan dikuasai langsung oleh negara yang akan didayagunakan untuk kepentingan umum dan negara (Pasal 21 Perka BPN No. 4 / 2010 Jo Perka BPN No. 9/2011).
2. Dalam hal tanahnya ditetapkan lebih dari 25% s/d 100% Sebagai Tanah Terlantar Dari luas Hak Atas Tanah Yang Dimiliki.  
Apabila sebagian hamparan tanah yang diterlantarkan dengan persentase 25% s/d 100%, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 20 ayat 3 Perka BPN No. 4/2010 Jo Perka BPN No.9/2011).
3. Dalam hal tanahnya ditetapkan kurang sama dengan 25% Sebagai Tanah Terlantar Dari luas Hak Atas Tanah Yang Dimiliki.  
Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan dan selanjutnya Pemegang

Hak mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut dan biaya revisi menjadi beban Pemegang Hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat 4 Perka BPN No.4 / 2010 Jo Perka BPN No.9/2011).

Hal tersebut diatas menyatakan bahwa BPN selaku penegak hukum dan selaku penertib atas pendayagunaan tanah terlantar belum melakukan penertiban terhadap tanah yang terindakasi terlantar di Bandara Internasional Lombok hal tersebut disebabkan tidak adanya kemauan aparaturnya pemerintah untuk menindak lanjuti tanah yang dikuasai oleh pemerintah itu sendiri, tidak terlaksananya penertiban disebabkan penegak hukum itu sendiri, yang dimana hal tersebut menyebabkan ketidak efektifitasan terhadap hukum itu sendiri.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan agar terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; 5. Faktor kebudayaan,

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah<sup>5</sup>: 1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; 2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; 3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; 4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut: 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; 2. Sampai batas mana petugas

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2007, PT Raja Grafindo Persada, hlm 5

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto , *Penegakan hukum*, Bandung, 1983, Bina Cipta hlm.80

diperkenankan memberikan kebijaksanaan; 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>6</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>7</sup>

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; 2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; 3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.82

<sup>7</sup> Ibid

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>8</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Dari uraian diatas pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan atas tanah yang terindikasi terlantar yang dilakukan oleh BPN tidaklah selalu berjalan lancar, namun terdapat hambatan yang akan muncul dalam proses pelaksanaan tersebut. Dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar tersebut terkadang menemukan proses yang lama dari kantor pertanahan tersendiri maupun dari masyarakatnya.

Hasil penelitian di lapangan kegiatan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar oleh BPN Kabupaten Lombok

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Bandung, 2001, Mandar maju, hlm.55

Tengah memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penertiban dan pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar yang akan diuraikan sebagai berikut.

### **Faktor penghambat pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar oleh kantor BPN di Lombok Tengah**

#### **Faktor Yuridis**

Kurangnya keseriusan BPN sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

#### **Faktor Non-Yuridis**

- 1) Kurangnya dana yang diberikan Pemerintah untuk melakukan mobilisasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar yang mengakibatkan tertundanya pengecekan dan terhadap tanah yang terindikasi terlantar tersebut;
- 2).Banyaknya masyarakat yang mengakui keberadaan tanah yang terindikasi terlantar tersebut sebagai tanah milik mereka yang mengakibatkan kesulitan dalam mengolah data;
- 3).Masyarakat yang merasa memiliki tersebut menggugat ke ke Pengadilan Negeri dengan alasan itu tanah wasiat atau tanah tersebut belum lunas dibayar;
- 4).Kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah untuk mengolah tanahnya secara maksimal.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana bisa dilihat dari masih adanya tanah yang terlantar yang belum diusahakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diberikan, namun BPN Lombok Tengah sebagai aparat penegak hukum tidak mengurus dan tidak melakukan tanggung jawab untuk identifikasi lahan hak pakai oleh PT. Angkasa Pura dan tidak melakukan penertiban terhadap tanah terlantar tersebut di Bandara Internasional Lombok. Adapun terdapat Faktor penghambat pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan terhadap tanah yang terindikasi terlantar yaitu meliputi faktor yuridis dan non - yuridis, faktor yuridis yaitu kurangnya keseriusan BPN sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Faktor non - yuridis kurangnya dana yang diberikan Pemerintah untuk melakukan mobilisasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar yang mengakibatkan tertundanya pengecekan dan terhadap tanah yang terindikasi terlantar tersebut, banyaknya masyarakat yang mengakui keberadaan tanah yang terindikasi terlantar tersebut sebagai tanah milik mereka yang mengakibatkan kesulitan dalam mengolah data, Masyarakat yang merasa memiliki tersebut menggugat ke Pengadilan Negeri dengan alasan itu tanah wasiat atau tanah tersebut belum lunas dibayar dan kurangnya kesadaran pemegang hak atas untuk mengolah tanahnya secara maksimal.

## **Saran**

Diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah lebih meningkatkan lagi dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta mengadakan sosialisasi atau penyuluhan ke kecamatan - kecamatan, dan kelurahan - kelurahan secara menyeluruh terkait dengan pentingnya pemanfaatan tanah yang sudah menjadi hak milik agar tanah tersebut tidak menjadi tanah yang terindikasi terlantar. Masyarakat khususnya pemilik hak atas tanah lebih cakap dalam memanfaatkan tanah yang dimiliki sesuai dengan sebagaimana mestinya agar tanah tersebut tidak menjadi tanah yang terindikasi terlantar, dan diharapkan kepada PT. Angkasa Pura untuk mengolah tanah sesuai dengan tujuan pembebasan hak, melakukan kerja sama dengan masyarakat atau perusahaan lain untuk melakukan pengolahan dan membangun usaha di tanah yang belum diolah tersebut, hal ini perlu dilakukan sebelum pembangunan dilakukan disekitaran tanah yang belum diolah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

M.Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung.

—————, 2007, *faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*